

BAB II

**CITRAAN PEREMPUAN DALAM
AGAMA ISLAM DAN TRADISI JAWA**

Bab II

Citraan Perempuan dalam Agama Islam dan Tradisi Jawa

Perempuan tidak dapat disamakan dengan lelaki karena Tuhan menciptakan keduanya berbeda secara fisik. Perempuan memiliki kekhasannya sendiri, begitu juga lelaki. Sebenarnya sebagai manusia, perempuan dan lelaki adalah makhluk dengan derajat dan martabat yang sama, memiliki kedudukan yang sama. Sayangnya tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama tentang hal itu. Persoalannya adalah menyangkut keadilan peran sosial antara perempuan dan laki-laki. Peran sosial laki-laki dan perempuan yang selama ini telah dikonstruksi oleh tradisi kultural dan agama sering terjadi kekaburan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebagian masyarakat yang lebih tunduk pada adat dan budayanya, ada pula masyarakat yang lebih suka memegang teguh ajaran agamanya tanpa memperhatikan adat dan budaya masyarakat sekitar yang menjadi lingkungan hidupnya.

Peran sosial yang telah dikonstruksi oleh tradisi kultural dan agama tersebut melahirkan persepsi masyarakat yang menyiratkan bahwa perempuan lebih rendah statusnya daripada lelaki. Hal ini semakin mengecilkan hak-hak yang dimiliki perempuan.

Bab ini akan membahas konstruksi citra perempuan dalam agama dan tradisi kultural, termasuk di dalamnya peran sosial, kedudukan, hak dan kewajiban



perempuan. Agama yang dimaksud adalah Islam dan tradisi kultural yang akan dibahas adalah tradisi kultural Jawa karena dalam novel *TIAMP!* agama Islam dan tradisi kultural Jawa menjadi latarnya.

2.1 Citraan Perempuan dalam Islam

Setiap agama tentu saja mewajibkan umatnya untuk memiliki keyakinan dan kecintaan terhadap Tuhannya masing-masing. Umumnya rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya diwujudkan dengan menyembah dan mendekatkan diri pada Tuhan dengan melaksanakan ritual ibadah sesuai tata cara yang telah ditetapkan serta melaksanakan semua perintah agama dan menjauhi semua larangan yang telah di atur dalam ketetapan agama tersebut. Laki-laki dan perempuan yang beragama hendaknya menjalankan agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Laki-laki maupun perempuan tentu saja sama-sama memiliki kewajiban-kewajiban tertentu berkenaan dengan hal beribadah kepada Tuhannya. Demikian juga dalam Islam. Laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama melaksanakan perintah agama namun ada aturan-aturan tertentu yang membedakan mereka. Aturan-aturan tersebut berbeda bukan karena lelaki lebih tinggi posisinya daripada perempuan, tetapi karena fungsi keduanya di muka bumi ini berbeda. Berikut ini adalah penjabaran tentang hal itu.

Segala bahasan mengenai Islam berangkat dari satu dasar, yaitu Al Quran, kitab suci Islam. Semua aturan kehidupan umat Islam telah terangkum di dalamnya. Al Quran menjadi dasar yang paling kuat karena Al Quran adalah firman Tuhan yang diwahyukan kata demi kata dan dalam satu periode waktu

yang terus menerus. Kitab suci ini tetap menggunakan bahasa Arab untuk menjaga dan memelihara keabadian dan kemurnian firman-firman Tuhan tersebut. Al Quran merupakan kitab suci yang abadi dan murni dari Allah, serta sudah tentu merupakan wahyu terakhir, yang paling sempurna dan tidak bisa diubah untuk umat manusia (Stowasser, 2001 : 33). Al Quran bagi umat islam merupakan tolok-ukur tertinggi dalam menetapkan benar-salah atau baik-buruknya sesuatu. Mereka boleh menerima dan mengembangkannya sedemikian rupa sepanjang penafsiran tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan ajaran Al Quran, karena pada umumnya Al Quran mengandung petunjuk-petunjuk bagi kehidupan umat manusia secara garis besarnya saja.

Ada pula hadist yang dapat dijadikan dasar pendukung setelah Al Quran. Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia (1992 : 271), *hadist* menurut bahasa adalah suatu berita atau sesuatu yang baru, sedangkan dalam ilmu hadist istilah tersebut berarti segala perkataan, perbuatan dan *taqrir* (pengakuan terhadap sesuatu dengan cara tidak memberi komentar) yang dilakukan Nabi Muhammad. Hadist mempunyai peranan penting disamping Al Quran karena menempati urutan kedua sebagai sumber hukum setelah Al Quran. Peranan hadist antara lain sebagai pengukuhan / penguat hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al Quran, sebagai penjelasan isi Al Quran dan sebagai penjelasan hukum-hukum lain yang tidak disebutkan di dalam Al Quran.

Berbicara mengenai perempuan dalam Islam tidak dapat ditepaskan dengan Al Quran dan Hadist. Al Quran memiliki satu surat khusus yang membahas tentang perempuan, yaitu surat *An Nisa'*. Kata *An Nisa'* adalah bentuk

jamak dari *Al Mar'ah* berarti perempuan yang telah matang dan dewasa (Mufidah Ch, 2004 : 12). Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab suci lainnya. Hadist juga mencatatkan banyak hal tentang perempuan. Baik Al Quran maupun hadist keduanya telah menyebutkan bahwa perempuan bukan makhluk yang lebih rendah daripada lelaki.

Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al Quran dan Hadist. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi perempuan sebelum Islam ada. Posisi perempuan dalam tradisi arab pra islam sering kali sangat mengenaskan. Kelahiran bayi perempuan sering dipandang sebagai aib (dan karenanya kita bisa mendengar cerita penguburan bayi-bayi perempuan). Perempuan juga sering diposisikan sebagai barang warisan (Muhammad, 2004 : 311). Perempuan dijadikan budak, sebagai barang warisan, menjadi obyek kekerasan seksual, pembunuhan bayi perempuan, dan tidak memiliki hak-hak sipil sedangkan hukum yang berlaku tidak berpihak pada perempuan (Mufidah Ch, 2004 : 55). Mengenai bayi-bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup tanpa dosa yang dipertuainya, Al Quran mengancam keras tindakan hukum seperti itu (lihat *QS. Al Nahl 58-59*).

Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kesetaraan, termasuk di dalamnya kesetaraan perempuan dan laki-laki. Banyak ayat ayat Al Quran maupun hadist yang mengarah pada pembentukan tatanan kehidupan sosial yang adil dan penempatan manusia dalam posisi yang setara, bukan hanya untuk masyarakat arab semata mata, tetapi untuk manusia sejagat dimanapun dan kapanpun. Sejumlah ayat Al Quran untuk hal ini diketengahkan dalam bentuk

pernyataan-pernyataan universal tentang kesederajatan manusia, tanpa memandang jenis kelaminnya, dihadapan Tuhan (Muhammad, 2004 : 65). Ayat yang dimaksud adalah :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. (Q.S. Al Hujurat 13).

Al Quran juga menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk tugas tugas pengabdian kepada Tuhan serta keharusan mereka untuk bekerja sama dalam tugas tugas tersebut dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama yang baik (Muhammad, 2004 : 65). Berikut ini adalah ayat ayat yang menjelaskan pernyataan tersebut.

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al Nahl 97).

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (Q.S. Al Ahzab 35).

Status perempuan setelah Islam yaitu pada zaman Nabi Muhammad bisa dilihat pada keterlibatan mereka dalam sejumlah peran-peran penting yang sarat dengan makna historis-monumental. Satu kebiasaan yang dipandang spektakuler, Nabi Muhammad sendiri sering menggendong puterinya (Fatimah) secara demonstratif di depan umum, yang dinilai tabu oleh tradisi masyarakat ketika itu. Apa yang beliau lakukan itu merupakan proses pembentukan wacana bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan (Mufidah Ch, 2004 : 57).

Pelaksanaan dari ajaran tentang kesetaraan tersebut ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan benar oleh sebagian masyarakat kita sementara ini karena banyak alasan. Alasan-alasan itu antara lain adalah karena penafsiran yang berbeda, budaya patriarkis yang sudah demikian kuat mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan kurangnya pengetahuan tentang hal ini. Banyak pula ayat-ayat Al Quran maupun Hadist yang dijadikan dasar untuk merendahkan derajat perempuan. Al Quran diturunkan dalam sebuah kebudayaan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, bahkan sering bersifat misoginis. Ini merupakan realitas kebudayaan patriarki yang sangat dominan.

Harus diakui bahwa pandangan konservatif semacam itu juga mendapat dasar yang kuat dari ayat Al Quran tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan:

Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)... (Q.S. An Nisa' 34)

Ayat tersebut sering menjadi acuan untuk merendahkan posisi perempuan dibawah laki-laki oleh sebagian masyarakat yang menafsirkan bahwa

kepemimpinan di tangan laki-laki, sehingga hak-hak perempuan pun berada dalam kekuasaan laki-laki. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat tersebut.

Secara umum hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Al Quran maupun Hadist diturunkan kepada masyarakat arab yang secara budaya telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, lemah dan inferior. Karena itu adalah wajar jika teks-teks syariah masih memberikan kekuasaan kepada laki-laki untuk memimpin dan menentukan kehidupannya serta menafkahnya. Al Quran surat An Nisa' ayat 34 misalnya, menyatakan dengan narasi informatif bahwa laki-laki adalah penanggungjawab keluarga atau "*qawwam*" atas kaum perempuan karena Tuhan melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) menafkahi mereka (perempuan). Kalimat itu diungkapkan oleh Al Quran untuk menyatakan tentang realitas sosial yang dominan waktu itu. Laki-laki dalam realitas sosial arab pada umumnya memiliki keunggulan lebih daripada umumnya kaum perempuan, baik dari sisi intelektual, nalar, maupun dari fisik (Muhammad, 2004 : 61).

Ayat An Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami (Shihab, 2004).

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak selamanya sesuai atau dipraktikkan oleh masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan.

2.1.1 Perbedaan Perempuan dan Laki-laki

Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan, antara suku, bangsa dan keturunan. Perbedaan yang selalu ditekankan dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan yang satu daripada yang lain hanyalah nilai ketakwaannya dan pengabdianya kepada Tuhan.

Perbedaan anatomi antara perempuan dan laki-laki sudah cukup jelas. Efek yang ditimbulkan oleh perbedaan itu ternyata menimbulkan banyak perdebatan sehingga melahirkan seperangkat konsep budaya. Perbedaan tersebut secara genetis dapat dijadikan legitimasi terhadap realitas sosial, yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua (Mufidah Ch, 2004 : 88).

Manusia yang diciptakan Yang Maha Kuasa memang bukan perempuan, tetapi lelaki, Adam, demikian menurut kitab-kitab suci. Ketika Adam mengeluh kesepian, menurut kalam cerita, Yang Maha Kuasa lalu mengambil sepotong tulang rusuk Adam, dan dijadikanlah Eva, Hawa. Entah apa karena itu kemudian hingga kini maka kaum perempuan dijadikan sekedar pelengkap, the second class citizen di dunia, atau karena faktor lain (Harkrisnowo, 2003).

Banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat berkenaan dengan asal kejadian manusia yang mengarah pada perbedaan perempuan dan laki-laki, hingga tentang perempuan yang diidentikkan dengan iblis karena menggoda Adam untuk berbuat salah yang mengakibatkan terusnya mereka dari surga. Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al Quran, antara lain melalui ayat pertama dari surat An Nisa' :

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak (Q.S. An Nisa' 1).

Sangat jelas bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, maka mereka memiliki kesetaraan yang terkait dengan penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya perempuan tidak dapat dikatakan sebagai iblis seperti yang dikatakan oleh sebagian kalangan (Kisihandi, 2004).

Islam mengakui adanya perbedaan alami antara perempuan dan laki-laki meskipun mereka setara. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki berbeda dengan kekhususan struktur fisik, fungsi dan kemampuan. Sebagaimana dalam sebuah masyarakat dimana ada pembagian tugas dalam pekerjaan, demikian pula halnya dalam sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda. Secara umum Islam menempatkan perempuan bertanggungjawab pada hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan, dan pria berkaitan dengan hal-hal penjagaan dan perlindungan. Oleh karena itu kepada wanita diberikan hak untuk mendapatkan dukungan secara finansial dari suaminya (Wijaya, 2004).

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... (Q.S. An Nisa 34)

Perempuan dan laki-laki adalah sama di mata Islam. perbedaan keduanya berdasar pada fungsi dan peran masing masing dalam kehidupan. Bukan berarti perbedaan tersebut untuk merendahkan posisi yang satu dari posisi yang lain, melainkan untuk saling berkerja sama dan melengkapi. Laki-laki dan perempuan hadir di muka bumi ini diciptakan dari unsur yang sama, dan sejak saat itu mereka telah memiliki kesetaraan dalam mendapatkan hak asasi mereka. Islam menjelaskan bahwa perempuan bukanlah makhluk yang berasal dari setan atau setan bagi laki-laki sebagaimana agama lain di luar Islam mempercayainya. Islam sejak awal menjelaskan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam hal beribadah dan mengabdikan diri kepada Tuhannya.

2.1.2 Tugas dan Hak Perempuan

Al Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut sudah meliputi semua segi kehidupan secara garis besar. Ada ayat yang berbicara tentang tugas dan posisi perempuan, ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula ayat yang menceritakan keistimewaan-keistimewaan perempuan melalui hadirnya perempuan-perempuan hebat yang sangat berpengaruh pada perkembangan sejarah islam maupun kemanusiaan.

Secara umum surat An Nisa ayat 32 menunjukkan bahwa ada hak untuk laki-laki dan ada pula hak untuk perempuan. Keduanya diatur sedemikian rupa sesuai dengan keadaannya masing masing.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan kepada Allah sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. An Nisa' 32)

Ahmad Khayyarat dalam Mufidah Ch (2004 : 59) mengemukakan sedikitnya ada tujuh hal yang merupakan revisi Islam terhadap tradisi jahiliyah. Hal itu merupakan proses pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam, yaitu:

1. Perempuan dalam Islam adalah orang yang dilindungi hak-haknya oleh undang undang.
2. Perempuan mempunyai hak dalam memilih pasangan hidup secara mandiri.
3. Perempuan mempunyai hak melepaskan ikatan perkawinan.
4. Perempuan mempunyai hak waris dan harta benda.
5. Perempuan mempunyai hak memelihara anak.
6. Perempuan mempunyai hak membelanjakan/mengatur hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.

7. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi Arab jahiliyah.

Ketujuh butir tersebut menunjukkan penghargaan Islam yang besar terhadap perempuan di saat citra perempuan dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah sangat rendah dan hak-haknya dianggap tidak ada.

Perempuan dalam Islam diakui hak-haknya secara menyeluruh. Hak tersebut meliputi semua aspek kehidupan seperti hak asasi sebagai manusia, hak kemasyarakatan atau hak politik, hak sosial, hak ekonomi hingga hak sebagai istri. Islam mendorong agar perempuan memberikan kontribusi pemikiran dan pendapatnya. Ada banyak kisah di zaman Nabi Muhammad yang menceritakan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada beliau dan menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai hal seperti masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan lain lain.

Salah satu ayat yang sering dipakai sebagai dasar atas hak-hak politik/kemasyarakatan perempuan adalah ayat yang dikutip dibawah ini.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan amal ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al Taubah : 71)

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang

kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* (baik) dan mencegah yang *munkar* (buruk). Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat—termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali (Shihab, 1996).

Sama halnya dengan lelaki, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban belajar. Sebuah Hadist menyebutkan Rasul pernah berkata, “Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari *Al Humaira'* (Aisyah)”. Karena memang Aisyah dikenal sangat menonjol ilmu pengetahuannya di segala bidang bahkan sering dijadikan rujukan banyak tokoh lelaki.

2.1.3 Konsep Hijab dan Jilbab

Ada dua kosa kata yang dewasa ini dipakai banyak orang untuk makna yang sama. Hijab dan Jilbab. Keduanya adalah pakaian perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Al Quran sendiri menyebut kata hijab untuk arti tirai, pembatas, penghalang, penyekat. Yakni sesuatu yang menghalangi, membatasi, memisahkan antara dua bagian atau dua pihak yang berhadapan sehingga satu dengan yang lain tidak saling melihat atau memandang. Jilbab berasal dari kata

kerja *jalab* yang berarti menutup sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Dalam pengertian selanjutnya, ia berkembang dalam masyarakat Islam menjadi pakaian yang menutupi tubuh seseorang sehingga bukan saja kulit tubuhnya tertutup melainkan juga lekuk dan bentuk tubuhnya tidak kelihatan (Muhammad, 2004 : 207-208).

Kata Hijab berasal dari kata *Hajaba* yang berarti menyembunyikan dari pandangan atau juga dinding pemisah, sedangkan dalam konteks yang luas (hingga hari ini) hijab sering dikaitkan dengan penutupan aurat secara bersahaja oleh perempuan Muslim yaitu berupa jilbab. Jilbab adalah bentuk mashdar dari akar kata *jalaba* yang berarti “membawa” atau “menghimpun”, sedangkan bentuk jamaknya adalah *jalabib* yang berarti baju kurung (auter garments atau juga mantle dan cloak) yang dapat menutupi seluruh anggota badan (Adlin : 2004).

Sebenarnya istilah jilbab ataupun kerudung (maupun hijab) sudah dikenal sebelum era Islam. Adlin (2004) menjelaskan bahwa dalam beberapa literatur Yahudi penggunaan kerudung berawal dari peristiwa dosa asal (*original sin*) yaitu peristiwa ketika Hawa menggoda Adam sedemikian rupa sehingga mengakibatkan keduanya mendapatkan 10 kutukan berupa penderitaan. Salah satu kutukan terhadap perempuan adalah menstruasi. Dari sini para antropolog mengaitkan asal usul penggunaan jilbab, yaitu dari *menstrual taboo*. Seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi dianggap kotor dan membawa malapetaka sehingga mereka harus ditempatkan di pondok haidl, pondok khusus yang jauh dari masyarakat. Perempuan di kalangan raja atau bangsawan kemudian mengganti keharusan tinggal di pondok tersebut dengan memakai cadar atau

kerudung. Jilbab atau kerudung sudah menjadi bagian dari tradisi pra-Islam, bahkan 500 tahun SM jilbab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi perempuan bangsawan di Kerajaan Persia.

Banyak sejarah yang menceritakan tentang asal usul pemakaian jilbab. Salah satunya menyebutkan bahwa untuk membedakan antara pelacur dan perempuan terhormat, hukum Asyiria memberlakukan larangan menggunakan jilbab/cadar bagi pelacur. Jilbab atau cadar tidak hanya berfungsi sebagai alat pembeda antara peran seks keduanya, tetapi berfungsi sebagai simbol aktifitas seksual perempuan dan isyarat bagi laki-laki, perempuan mana yang tidak boleh diganggu dan yang boleh diperebutkan di antara laki-laki (Mufidah Ch. 2004 : 50).

Awalnya jilbab atau kerudung di Indonesia hanya dianggap sebagai simbol busana kaum pinggiran, selain itu pemakaiannya pun sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, misalnya pada saat melayat, shalat tarawih berjamaah di masjid, atau pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha; sedang perempuan yang mengenakan jilbab kemanapun ia pergi biasanya adalah seorang perempuan yang sudah berhaji /hajjah (Adlin, 2004).

Kini jilbab tidak hanya dipakai kaum pinggiran atau orang tua, tetapi juga remaja, pekerja kantor, instansi maupun pemerintah, para artis, bahkan pelacur sekalipun. Di satu sisi, jilbab menjadi simbol pakaian muslimah santri, terutama yang berasal dari pesanten. Di sisi lain, ia dijadikan busana yang lazim dikenakan hanya pada momen-momen kerohanian bahkan pesta pernikahan, sebaliknya tidak dipakai pada berbagai aktivitas kesehariannya. Begitu pula para pelacur di

Nangroe Aceh Darussalam, mereka menyembunyikan identitasnya dengan memakai jilbab. Mengingat posisinya sebagai pekerja seks dalam ruang sosial dianggap hina, kotor dan melecehkan moralitas, mereka harus mencari simbol sebagai alibi stereotip itu (Arman, 2004).

Konsep hijab dan jilbab tidak hanya terdapat dalam Islam. Dalam kitab Taurat, Injil, bahkan sebelum munculnya agama-agama Samawi, (seperti zaman Assyria), tradisi penggunaan jilbab sudah dikenal. Misalnya dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan hijab seperti *tif'eret*. Demikian pula dalam kitab Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani juga ditemukan istilah semakna misalnya istilah *zammah*, *re'alah*, *zaif* dan *mitpahat*. Anjuran menggunakan penutup kepala bagi perempuan tertulis dalam Kitab Injil 1 Korintius 11 : 2-16.

Agama Yahudi bahkan mempunyai peraturan yang menyatakan bahwa para perempuan yang bepergian di muka umum dengan tanpa berhijab merupakan penyebab sah bagi tindakan perceraian, sebagaimana halnya dengan kekafiran (Epstein, 1967 : 36). Islam juga melembagakan konsep ini dalam beberapa ayat dalam Al Quran. Berikut ini adalah tiga ayat utama yang sering menjadi acuan.

Hijab disebutkan dalam sebuah ayat di bawah ini yang ketika itu diturunkan untuk istri-istri Nabi, tetapi perintah ini juga berlaku untuk semua perempuan Islam.

Jika kamu meminta sesuatu pada mereka (para istri Nabi SAW), maka mintalah dari balik hijab. Cara ini lebih mensucikan hatimu dan hati mereka (Al Ahzab : 53).

Kewajiban berjilbab biasanya didasarkan pada dua ayat di bawah ini yang melegitimasi kesucian perempuan pemakai jilbab di ruang privat maupun publik.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, ... (An Nuur : 31).

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu (Al Ahzab : 59).

Ayat yang kedua di atas turun ketika wanita merdeka (seperti wanita-wanita sekarang) dan para budak wanita (wanita yang boleh dimiliki dan diperjual belikan) keluar bersama-sama tanpa ada suatu yang membedakan antara keduanya, sementara madinah pada masa itu masih banyak orang-orang *fasiq* (suka berbuat dosa) yang suka mengganggu wanita-wanita dan ketika diperingatkan mereka (orang *fasiq*) itu menjawab "kami mengira mereka (wanita-wanita yang keluar) adalah para budak wanita" sehingga turunlah ayat di atas bertujuan memberi identitas yang lebih kepada wanita-wanita merdeka itu melalui pakaian jilbab. Hal ini bukan berarti Islam membolehkan untuk mengganggu budak pada masa itu, Islam memandang wanita merdeka lebih berhak untuk diberi penghormatan yang lebih dari para budak dan sekaligus memerintahkan untuk lebih menutup badan dari penglihatan dan gangguan orang-orang *fasiq* sementara budak yang masih sering disibukkan dengan kerja dan membantu majikannya lebih diberi kebebasan dalam berpakaian (Muhith, 2004).

Salah jika kemudian ada yang beranggapan ayat itu membuktikan bahwa Islam bersikap ambigu terhadap perbudakan. Di satu sisi Islam menentang keras perbudakan, tapi di sisi yang lain dengan sengaja membedakan budak dengan perempuan merdeka. Penjelasan untuk ini membutuhkan bahasan yang lebih mendalam karena Islam memberi telah memberi hak-hak istimewa kepada budak. Secara singkat menurut penulis, Islam tidak bersikap ambigu karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata budak sehingga dapat ditafsirkan lebih universal dan modern, misalnya agar perempuan muslim berbeda atau dapat dibedakan dengan perempuan non muslim.

Dilihat dari konteks ayat-ayat jilbab, hijab dan kecenderungan pembatasan perempuan, khususnya pada keluarga Nabi, seolah merupakan refleksi dari suatu situasi khusus yang terjadi di Madinah ketika itu. Suasana Madinah ketika itu tidak tenang, dalam situasi perang berkepanjangan. Apalagi umat Islam saat itu baru saja mengalami kekalahan dalam perang Uhud, yang membengkakkan populasi janda dan anak yatim. Janda dan anak-yatim-perempuan ketika itu sering dijadikan objek pelecehan seksual dari laki-laki nakal. Hanya kaum perempuan bangsawanlah yang terhindar dari pelecehan itu karena mereka menggunakan jilbab. Maka seruan untuk berjilbab pada saat itu adalah salah satu strategi budaya atau tindakan preventif atas terjadinya pelecehan terhadap kaum perempuan (Arman, 2004).

Penggunaan jilbab dalam Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan menstrual taboo, mitos yang sebenarnya merendahkan perempuan. Hijab dan jilbab pada dasarnya dikhususkan bagi perempuan untuk melindungi perempuan

itu sendiri, membatasi mereka agar tetap terjaga kesuciannya, kehormataannya, bahkan keamanannya. Bentuk hijab dan jilbab memiliki banyak versi. Perempuan Islam zaman sekarang memiliki banyak pilihan dalam penggunaan jilbab karena jilbab telah menjelma bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga identitas dan refleksi diri seseorang. Anggapan sebagian masyarakat modern bahwa jilbab merupakan suatu bentuk penindasan bagi perempuan merupakan kesalahpahaman besar. Mereka yang beranggapan seperti ini biasanya menginginkan perubahan dengan berusaha menyamai laki-laki padahal hijab maupun jilbab sama sekali tidak membelenggu perempuan.

Dewasa ini, hijab atau jilbab dipandang memiliki pengertian membelenggu diri sendiri. Tentu saja pandangan ini tidak benar. Tidak ada perempuan yang menghendaki diri mereka dibelenggu. Andai saja perempuan merupakan makhluk yang kurang bijak, mungkin saja bisa kita katakan bahwa mereka menutupi diri mereka sepanjang ribuan tahun tanpa alasan. Tetapi dikarenakan perempuan adalah makhluk yang berakal, sebagaimana kaum lelaki, dan mereka mempunyai nilai dan kedudukan, maka sesungguhnya hijab perempuan memiliki makna yang lebih tinggi. Menggunakan jilbab bukan berarti tidak memperdulikan lelaki, namun bermaksud memberi perhatian kepada sisi insani perempuan dan menyimpan daya tarik alaminya untuk diperlihatkan pada suatu waktu yang tepat dan baik. Hijab menolak pandangan lelaki kepada perempuan sebagai sebuah alat pemuas nafsu. Sebaliknya, hijab membuat perempuan dipandang sebagai makhluk yang terhormat dan mulia (Shalit, 2004).

Manusia, laki-laki dan perempuan, tidak akan memperoleh kebebasan dan martabat yang sempurna, kecuali bila mereka memasrahkan diri kepada Tuhan. Hijab atau jilbab dalam Islam, yang sering dianggap memperbudak, membelenggu atau menindas perempuan, justru sebagai tanda dan ekspresi perempuan bahwa mereka tidak ingin dianggap sebagai objek seksual, bahwa perempuan ingin diakui setara dengan lelaki tanpa harus menyamai lelaki, bahwa mereka juga dapat memberi andil kepada masyarakat lewat pengetahuan dan kerja mereka.

Akhirnya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, jilbab adalah pakaian yang diwajibkan bagi perempuan Islam (dengan kesadaran iluminatifnya) sebagai representasi dari qalbnya yang tercahayai serta nafsnya yang tersucikan; sedang apabila jilbab masih berupa suatu sistem penampakan entah berupa fashion, simbol keagamaan, wacana (dekonstruksi) maupun kesadaran non iluminatif, maka pada tataran tersebut jilbab masih merupakan kesadaran ideologis yang sangat rentan terhadap permainan semiotik (Adlin, 2004).

Berdasarkan bahasan di atas maka terdapat dua jenis hijab, pertama, hijab yang berupa sikap membatasi diri sendiri, melindungi harga diri dan memiliki rasa malu. Hijab jenis kedua adalah pakaian yang menutup tubuh perempuan dengan sempurna, seperti jilbab yang digunakan oleh kaum muslimah.

2.1.4 Konsep Pernikahan

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mencantumkan tiga padanan kata untuk "kawin", yaitu "menikah", "bersetubuh" (dalam ragam cakapan), "berkelamin" (untuk hewan), yang diikuti dengan sederetan istilah kawin, mulai

dari “kawin acak” sampai “kawin suntik”. Sedangkan definisi perkawinan sendiri ditegaskan kemudian melalui kata “nikah”, yaitu “perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga”. Dalam kamus bahasa Inggris “*marriage*” [perkawinan] ditegaskan sebagai : “*the union of a man and woman by a ceremony in law*” [persatuan seorang laki-laki dan perempuan melalui sebuah upacara menurut hukum] dan “*the state of being so united*” [keadaan sedemikian bersatunya]. Walaupun dalam kenyataannya ada berbagai praktik perkawinan sepanjang sejarah berbagai komunitas, gagasan tentang perkawinan yang terpelihara kuat justru bertumpu pada kepercayaan bahwa tugas utama manusia adalah berkembang biak demi kelestarian umat manusia secara umum. Tugas ini kemudian dilembagakan melalui peresmian hubungan laki-laki dan perempuan oleh institusi agama dan negara untuk mendirikan keluarga (Ratih, 2004).

Melaksanakan Pernikahan merupakan perilaku sosial yang universal bagi manusia. Menurut Islam pernikahan merupakan fitrah kemanusiaan yang terjadi pada manusia sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang telah dikaruniakan Tuhan kepada manusia.

Dasar pernikahan dalam Islam adalah sunnah. Sunnah menurut terminologi berarti mengikuti suatu pekerjaan yang dijalankan oleh Nabi. Islam menganjurkan pernikahan kepada setiap muslim yang mampu dan melarang perzinahan serta hidup membujang karena pentingnya tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan cinta kasih sesama manusia yang abadi. Hubungan cinta kasih antara suami istri yang akan melahirkan anak-anak dan cucu-cucu yang baik dan sehat (Dasar, 1986 : 88-89).

Mahmoudin Sudin dalam Dasar (1986 : 89) menyatakan bahwa sosiologi Islam mengajarkan tidak berfungsinya rumah tangga (keluarga) akan membawa akibat yang negatif terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Seluruh mereka yang berada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bertempat tinggal dalam rumah tangga. Maka tidak perlu disangsikan lagi bagaimana pengaruh yang menentukan dari kehidupan perumahan terhadap masyarakat dan negara.

Anjuran mengenai pernikahan dalam islam tertulis dalam Al Quran.

Berikut ini adalah ayat anjuran tersebut:

Dan kawinlah orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan orang-orang yang belum mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya ... (An Nuur, 32 : 33).

Sebuah hadist menyatakan Nabi berkata "Barangsiapa yang tidak menuruti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku, salah satu di antara sunnahku itu adalah perkawinan. Barangsiapa mencintaiku maka hendaklah ia mengerjakan sunnahku". Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan semua umatnya untuk menikah.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah agar manusia merasa dicintai dan merasa nyaman. Selain itu juga untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan yang baik. Hal ini telah tertulis dalam Al Quran.

Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Dan dijadikanNya di antaramu kasih dan sayang (Ar Rum, 21).

Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan dari (percampuran) dengan istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu dan Allah memberikan rizki yang baik-baik (An Nahl, 72).

2.1.5 Posisi Perempuan dalam Pernikahan

Pernikahan manusia sebelum lahirnya Islam merupakan pernikahan yang merendahkan derajat kaum perempuan, menghilangkan hak kaum perempuan dan memperlakukan kaum perempuan secara tidak adil (Rais, 1982 : 272). Islam sama sekali tidak menghapuskan hak-hak perempuan ketika perempuan itu menikah. Pernikahan dalam Islam adalah pernikahan yang menjunjung tinggi derajat perempuan dan memberi hak kepada perempuan seperti juga hak kaum lelaki. Perempuan muslim yang menikah masih tetap dapat mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seperti hak untuk bermasyarakat, hak untuk belajar, hak untuk memilih pekerjaan, bahkan hak untuk menggunakan namanya sendiri tanpa ada nama suami di belakangnya.

Perempuan juga berhak mendapatkan mahar atau mas kawin dari suaminya ketika menikah. Harta yang dimiliki oleh perempuan adalah mutlak dan perempuan tidak wajib membelanjakannya untuk kepentingan keluarga kecuali dalam keadaan tertentu.

Sebenarnya peraturan pernikahan di dalam Islam lebih lengkap daripada peraturan pernikahan lainnya sehingga perempuan-perempuan yang menikah mendapat perlakuan yang adil dan mempunyai hak yang sama dengan lelaki.

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Mereka juga tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Kenikmatan seksual sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan, misalnya, dalam tradisi yang berkembang waktu itu hanya milik kaum laki-laki dan tidak bagi perempuan. Islam hadir untuk menyelaraskan dan membebaskan perempuan dari kehidupan yang menyiksa tersebut. *Al Qur'an* memberi perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki sesuai dengan penggalan ayat; "...dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." dalam *Al Baqarah* : 228. Nabi dalam sabdanya mendapatkan perempuan sebagai 'mitra' laki-laki : "*al Nisa syaga-iq al Rijal*". Dalam relasi seksual Islam juga memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Satu teks *Al Qur'an* dalam *Al Baqarah* ayat 197 yang menggariskan relasi seksual laki-laki—perempuan ini dengan kalimat yang sangat indah menyatakan : "*Huma libasum lakum wa antum libasum lahum*" [mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka] (Muhammad, 2004 : 260-261).

Nabi pernah bersabda : "Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang terbaik terhadap istrinya". Hadist ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia. Islam menuntut para suami memperhatikan

istrinya dengan baik. Posisi lelaki atau suami sebagai pemimpin dalam sebuah pernikahan atau keluarga tidaklah berarti lelaki dapat berbuat semena-mena terhadap istrinya. Islam menekankan perlu adanya *“mawaddah wa rahmah”* [cinta dan kasih sayang] dalam sebuah relasi suami istri dalam perkawinan. Islam juga mengajarkan prinsip *“mu’asyarah bi al ma’ruf”* [hubungan yang baik]. Artinya sistem kehidupan yang dijalani suami istri dalam rumah tangga harus pula melalui proses yang sehat, termasuk dalam berhubungan seks. Kenikmatan seks juga merupakan hak perempuan.

Beberapa ulama bahkan mendukung adanya hak bagi perempuan untuk menolak kehamilan. Al Quran sendiri menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan semakin besar dan berat menjelang kelahiran. Melahirkan bagi perempuan adalah saat yang paling kritis dalam kehidupan perempuan.

Mengingat hal ini, maka adalah sangat masuk akal dan seharusnya mendapat perhatian utama kita jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Dalam hal penggunaan alat kontrasepsi, istri juga berhak menentukan sendiri alat yang sesuai dengan kondisinya (Muhammad, 2004 : 270 – 271).

2.1.6 Perempuan dalam Keluarga

Perempuan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga menempati posisi sebagai istri dan sebagai ibu. Islam telah menetapkan lelaki sebagai pemimpin

dalam sebuah rumah tangga karena seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, lelaki diberi kelebihan tanggung jawab sebagai pelindung perempuan dan penanggung jawab nafkah keluarga. Bukan berarti kemudian perempuan direndahkan, tetapi dalam sebuah tatanan rumah tangga haruslah ada yang memimpin dan dipimpin. Keduanya, lelaki dan perempuan atau suami dan istri dalam hal ini wajib saling bekerja sama membagi tugas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Asghar Ali Engineer dalam Ismail (2003 : 190) berpendapat bahwa keunggulan lelaki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional, karena lelaki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.

Perempuan tidak dikenai kewajiban mencari nafkah untuk rumah tangga, menyediakan tempat tinggal, dan pembiayaan bagi anak-anak mereka. Ini jelas ketentuan yang secara lahiriah tampak merugikan laki-laki, bukan sebaliknya. Perempuan yang mendapatkan harta warisan, ia memiliki hak penuh atas harta itu (Ismail, 2003 : 207).

Tugas utama perempuan sebagai istri dalam sebuah keluarga adalah merawat rumah tangganya, bertanggung jawab melahirkan anak-anak termasuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya, serta memberikan dukungan dan bantuan bagi suaminya. Seorang istri yang mempunyai kemampuan diperbolehkan bekerja di luar rumah demi kebaikan masyarakat sepanjang pekerjaan yang

ditekuninya mendapat izin dari suami dan ia tidak melalaikan atau meninggalkan tugas utamanya di rumah. Quraish Shihab (2004) berpendapat bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktifitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Pandangan dari sisi yang lain tentang keutamaan peran domestik perempuan diungkapkan oleh Barbara Stowasser. Dalam bukunya yang berjudul *Reinterpretasi Gender*, Stowasser menulis bahwa peran utama seorang istri adalah peran domestiknya di rumah. Rumah dianggap sebagai wilayah khusus yang diberikan Allah kepada perempuan. Sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya melalui sifat-sifat fisik dan mental yang diberikan Allah kepadanya, maka wewenang perempuan ada di dalam rumahnya. Di sana dia bisa menjalankan profesinya paling terhormat di muka bumi, yaitu meningkatkan kualitas generasi yang akan datang. Ketika seorang perempuan tinggal di rumah, dia akan memberikan kontribusinya yang lebih banyak pada anggaran keluarga melalui kerja rumah tangga ketimbang jika dia mendapatkan gaji di luar tetapi harus membayar pembantu yang menggantikan posisinya. Pemikir konservatif saat ini setuju bahwa dalam saat-saat darurat, perempuan muslim boleh bekerja di luar rumah, asalkan dia berkelakuan sopan dan tetap kembali pada kehidupan domestik (rumah tangga) segera setelah situasi darurat teratasi (Stowasser, 2001 : 335-336).

Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja, tetapi juga tidak melarang perempuan meraih prestasi di luar rumah dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang perempuan islam semakin maju mengikuti perkembangan jaman. Perempuan Islam telah banyak yang menunjukkan prestasi mengagumkan dalam semua bidang pekerjaan tanpa harus menelantarkan tugas utamanya mengurus rumah tangga, dan tanpa harus menanggalkan hijab maupun jilbabnya.

2.2 Citraan Perempuan dalam Tradisi Jawa


Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan, dan sebagainya. Tradisi juga meliputi proses penyerahan warisan tersebut atau penerusannya pada generasi selanjutnya. Proses penerusan tradisi tersebut sering terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, apalagi pada struktur masyarakat yang tertutup dan sangat feodal dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan paling baik diterima begitu saja. Kehidupan manusia selalu terikat dengan tradisi. Semua bangsa memiliki tradisi. Tradisi merupakan kekhasan tersendiri jika dilihat dari segi budaya (kultur). Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan setiap suku itu memiliki tradisinya masing-masing yang berbeda dengan tradisi suku lainnya. Salah satu kebudayaan yang paling mencolok adalah tradisi kultur jawa.

Kultur Jawa sering dianggap tidak mengenal demokrasi. Salah satu penyebabnya adalah tradisi Jawa merupakan tradisi kerajaan, tradisi absolutisme. Kekuasaan dalam kultur jawa bersifat memusat dan cenderung tidak egaliter.

Unsur feodalisme sangat kental di dalamnya sehingga masyarakat Jawa sulit menerima kesetaraan, termasuk kesetaraan antar jenis kelamin.

Budaya patriarki juga sangat mewarnai tradisi kultural Jawa. Contoh paling sederhana adalah dalam hal pola pengasuhan anak dalam tradisi Jawa. Selalu terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki sejak kecil dipersiapkan untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya kelak. Anak laki-laki dididik untuk mencari nafkah, diberi kesempatan untuk bersekolah dan memiliki cita-cita yang tinggi sehingga orientasinya lebih keluar rumah. Berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan Jawa sejak kecil dipersiapkan menjadi istri yang patuh pada suami. Semua tugas mengenai pengelolaan/ perawatan rumah dibebankan pada perempuan dan anak laki-laki dibebastugaskan dalam hal itu. Anak perempuan juga tidak diberi kesempatan memiliki cita-cita setinggi anak laki-laki karena kelak ketika menikah secara otomatis tugasnya hanya menjadi ibu dan istri saja. Tradisi kultural Jawa juga menghendaki perempuan berperan di wilayah domestik tapi dalam beberapa kondisi tertentu perempuan Jawa justru mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga secara ekonomi.

Masyarakat non-Jawa sering memiliki persepsi negatif mengenai orang Jawa. Mereka menganggap orang Jawa sebagai orang yang tidak suka berterus terang, terbelit-belit, berbeda antara ucapan dan tindakan, penuh basa-basi, lembek bahkan munafik. Masyarakat lain yang memiliki persepsi positif tentang orang Jawa biasanya menganggap bahwa orang Jawa sangat hangat, toleran, sabar



dan kalem. Apapun persepsi masyarakat tentang orang Jawa, negatif maupun positif, keduanya sebenarnya mengacu pada sikap yang sama.

Frans Magnis Suseno dalam bukunya "Etika Jawa" (2001 : 128) menulis bahwa dalam praktik sehari-hari, orang Jawa menerapkan tata krama kesopanan Jawa yang terdiri atas empat prinsip utama. *Pertama*, mengambil sikap yang sesuai dengan derajat masing-masing pihak. Prinsip ini menuntut kita untuk menguasai bentuk-bentuk sikap hormat yang sesuai, atau kalau kita belum mengetahui kedudukan lawan bicara maka yang harus dilakukan adalah menempatkan diri kita serendah mungkin dan berlomba-lomba untuk mengalah (*andhap asor*). *Kedua*, dengan pendekatan tidak langsung, yaitu seni untuk tidak langsung mengajukan apa yang menjadi maksud pembicaraan. Mengungkapkan maksud secara langsung sering dianggap kurang sopan. *Ketiga*, dengan disimulasi, yaitu kebiasaan untuk tidak memberikan informasi tentang kenyataan yang sebenarnya pada hal-hal yang tidak penting atau bersifat pribadi sebagaimana tampak dalam kebiasaan *ethok-ethok*, pura-pura. *Keempat*, mencegah segala ungkapan yang menunjukkan kekacauan batin atau kekurangan kontrol diri. Kontrol diri yang sempurna berarti menghindari segala bentuk pergaulan yang kasar, misalnya memberi jawaban menolak, memberi perintah langsung, menjadi marah atau gugup, bahkan segala reaksi spontan.

Beberapa sikap khas orang Jawa lainnya adalah sabar, *nrima* dan ikhlas (Suseno, 2001 : 142 – 143). Sabar berarti mempunyai nafas yang panjang dalam kesadaran bahwa pada waktunya nasib baik akan tiba. *Nrima* berarti menerima segala apa yang mendatangi kita, tanpa protes dan pemberontakan. Ikhlas berarti

“bersedia”. Sikap ini memuat kesediaan untuk melepaskan individualitas sendiri dan mencocokkan diri ke dalam keselarasan agung alam semesta sebagaimana sudah ditentukan. Orang Jawa hendaknya sellau bersikap sederhana (*prasaaja*), bersedia untuk menganggap diri lebih rendah daripada orang lain. Ia hendaknya selalu sadar pada batas-batas dan situasi keseluruhan tempat di dalamnya ia bergerak (*tepa seliro*). Perempuan Jawa tidak hanya dituntut memiliki sikap-sikap khas orang Jawa seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi dituntut lebih daripada itu.

Karakter wanita Jawa sangat identik dengan kultur Jawa seperti bertutur kata halus, tenang, diam/kalem, tidak suka konflik, mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nilai keluarga, mampu mengerti dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi/ terkontrol, daya tahan untuk menderita tinggi, memegang peranan secara ekonomi dan setia/ loyalitas tinggi (Novianto, 2004 : 130). Selama ini masyarakat menganggap perempuan Jawa sebagai suatu cermin ketertindasan kaum perempuan. Kaum feminis umumnya sering memandang kultur Jawa sebagai kultur yang tidak memberikan tempat sejajar bagi laki-laki dan perempuan. BKKBN dalam situsnya menguraikan karakteristik perempuan Indonesia pada umumnya. Uraian ini sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Jawa. Karakteristik perempuan Indonesia pada umumnya menurut situs resmi BKKBN adalah sebagai berikut:

- Patuh dan taat ; Dalam tradisi Jawa misalnya, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan yang ideal mengutamakan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Nilai ini sangat dipengaruhi agama

Islam yang menginterpretasikan laki-laki sebagai pemimpin sehingga mengharuskan perempuan/istri patuh pada suaminya. Bahkan kepatuhan ini direfleksikan dalam ungkapan 'Swarga nunut, nraaka katut' yang artinya seorang istri harus patuh dan mengikuti suaminya dengan setia. Nilai kepatuhan ini nampaknya ada pada hampir seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada masyarakat yang beragama Islam saja.

- Milik suami ; Bila seorang perempuan menikah, maka ia menjadi 'milik' suaminya dan orang tua tidak mempunyai "kekuasaan" lagi atas anak perempuannya. Istri harus merahasiakan keadaan rumah tangganya termasuk tabiat suaminya, kepada orang lain di luar keluarga. Seorang istri harus menjalankan perannya dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, mengasuh anak dan melayani suami sesuai peran yang sudah ditentukan secara sosial dan tuntutan dari suami. Sejak itu peran perempuan cenderung lebih sibuk dalam urusan rumah tangga dan tidak memikirkan keinginan pribadinya, apalagi upaya mengembangkan potensi diri yang dimilikinya untuk berkiprah dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga. Kehidupan istri/ perempuan bukan lagi menjadi miliknya, tetapi lebih ditentukan oleh suaminya.
- "Nrimo" dan pasrah ; Hildred Geertz yang meneliti keluarga Jawa dan tulisannya diterbitkan pada tahun 1983, mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan biasanya

berbagi rata kekuasaan dan tanggung jawab dalam perkawinan, meskipun ada pembagian tugas yang tegas dalam urusan keluarga. Meskipun demikian masih ada kepercayaan tentang karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan diterimanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh hubungan di luar nikah atau perselingkuhan akan lebih ditoleransi pada laki-laki daripada dilakukan oleh perempuan. Hal ini terjadi karena laki-laki dianggap secara alami tidak mempunyai tanggung jawab moral dibanding perempuan dan lebih bersemangat. Perempuan atau ^{istri} sitri lebih cenderung menerima kelakuan suami ("nrimo") karena nilai kepatuhan yang diyakini dan bahkan pasrah tanpa usaha untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan suami. Perempuan /istri lebih banyak diam dan menerima semua perlakuan ini sebagai "jalan hidup" nya.

- Ingin perlindungan dan pertolongan laki-laki ; Kesadaran perempuan bahwa dirinya lembut dan sangat perasa membawa pengaruh yang sangat besar pada keinginannya untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada laki-laki. Keinginan untuk bersandar pada kekuatan laki-laki ini akan menjalin hubungan yang erat pada perasaan tunduk dan patuh kepada laki-laki, sementara kepatuhan dan sifat tunduk ada kalanya menjadi belenggu bagi keinginan perempuan untuk memiliki "kekuatan

dan dominasi". Dengan demikian perempuan senantiasa berusaha untuk menyelaraskan keinginan memiliki kekuasaan dengan keinginan tetap mendapat perlindungan laki-laki melalui upaya "menurunkan" derajat kekuasaan atau dominasi yang dimilikinya. Keselarasan ini justru akan membahagiakan diri perempuan dibandingkan apabila dia bisa "menang" dengan memperoleh kekuasaan tetapi tidak mendapatkan perlindungan laki-laki.

Selain itu ajaran falsafah Jawa mengenai penderitaan juga sangat melekat pada perempuan. Perempuan Jawa dituntut kuat menghadapi segala penderitaan. Mereka tidak hanya harus mengerjakan semua tugas rumah tangga, tapi ada kalanya harus bekerja di luar rumah. Umumnya perempuan Jawa mempunyai kebiasaan untuk bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Seorang perempuan Jawa juga idealnya dapat menerima segala situasi bahkan yang terpahit sekalipun. Mereka dikenal pandai menyembunyikan perasaan, memendam penderitaan dan memaknai penderitaan tersebut. Mereka kuat dan tahan menderita.

Penderitaan bagi orang Jawa, khususnya perempuan Jawa adalah sebuah kenyataan yang datang dalam hidup dan manusia harus bersedia menerimanya. Tradisi Jawa mengajarkan bahwa penderitaan dapat menolong untuk memahami orang lain yang sedang menderita. Orang yang pernah mengalami penderitaan akan memiliki rasa tepo seliro pada orang lain yang sedang menderita. Orang Jawa menganggap bahwa penderitaan merupakan sekolah untuk mendidik pribadi mereka agar peka, dan kepekaan ini yang akan menumbuhkan semangat

kesetiakawanan. Selain itu penderitaan itu dapat membuat kita lebih mampu memahami dan merasakan kenikmatan sehingga lebih menghargai segala sesuatu. Ajaran Jawa sering menasihatkan bahwa kita tidak boleh menikmati kesenangan dan kebahagiaan secara berlebihan, demikian pula ketika sedang mengalami penderitaan. Keduanya harus diterima dengan wajar.

2.2.1 Konsep Pernikahan

Pernikahan sering dianggap sebagai salah satu tahapan dalam hidup manusia yang melambangkan kedewasaan dan kewarasan. Begitu juga bagi orang Jawa. Mereka memandang pernikahan sebagai sebuah tradisi dan ritual yang suci. Prosesi pernikahan dilakukan dengan banyak tahapan maupun simbol-simbol yang melambangkan harapan-harapan mereka tentang hidup.

Orang Jawa menganggap pernikahan bukan hanya penyatuan dua manusia, lelaki dan perempuan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai. Pernikahan dilaksanakan melalui pemikiran yang cermat, hal ini dapat dilihat dari adanya tradisi mencari hari/waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan melalui perhitungan penanggalan Jawa, dan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pengantin.

2.2.2 Posisi Perempuan dalam Pernikahan

Salah satu rumusan yang ditemukan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, *Suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga*. Rumusan ini menjelaskan pembagian peran suami dan istri dalam

sebuah perkawinan. Suami sebagai pemimpin dan istri berada dalam posisi subordinasi dalam sebuah keluarga/ pernikahan. Kondisi semacam ini memang harus dikembalikan kepada masyarakat sendiri, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkhal.

Jawa juga memiliki rumusan yang hampir serupa mengenai posisi perempuan tersebut. Ajaran khusus mengenai perempuan yang tertulis dalam *Serat Centhini* seperti misalnya ajaran Ny. Hartati kepada anak perempuannya Rancangkapti tentang "kias lima jari tangan", tampak sekali bahwa ajaran tersebut mempunyai kecenderungan melemahkan kedudukan perempuan (Murniati dalam Susanto, 1992 : 24). Ajaran tersebut menuturkan bahwa :

- a. *Jempol* (ibu jari), berarti "*Pol ing tyas*". Sebagai istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.
- b. *Penuduh* (jari telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani mematahkan "*tudhung kakung*" (petunjuk suami). Petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan.
- c. *Penunggul* (jari tengah), berarti selalu "meluhurkan" (mengunggulkan) suami dan menjaga martabat suami.
- d. *Jari manis*, berarti tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu.
- e. *Jejenthik* (kelingking), berarti istri harus selalu "*athak-ithikan*" (trampil dan banyak akal) dalam sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat tetapi lembut.

Konsep perempuan Jawa yang lain tertuang dalam *Surat Candrarini*. *Surat Candrarini* dapat dirinci menjadi sembilan butir: (1) setia pada lelaki, (2) rela dimadu, (3) mencintai sesama, (4) trampil pada pekerjaan wanita, (5) pandai berdandan dan merawat diri, (6) sederhana, (7) pandai melayani kehendak lelaki, (8) menaruh perhatian pada mertua, dan (9) gemar membaca buku-buku yang berisi nasihat (Murniati, 2004 : 84).

Konsep kedua dalam *Surat Candrarini* di atas menunjukkan bahwa perempuan harus mempersiapkan diri merelakan suaminya memadu kasih dengan perempuan lain. Berkenaan dengan hal ini, ada anggapan bahwa lelaki seolah-olah dimaklumi dan dianggap wajar bila melakukan perselingkuhan sedangkan tidak bagi perempuan. Perempuan yang melakukan perselingkuhan dianggap sebagai perempuan yang “tidak baik” dan segala kesalahan dilimpahkan kepadanya.

Hubungan seksual bagi orang Jawa masih menempati makna keramat. Mereka pada dasarnya hanya mengizinkan hal itu terjadi setelah adanya pengesahan melalui lembaga pernikahan.

Pandangan Jawa masih menempatkan perempuan dalam peran domestik. Peran publik yang dimiliki oleh perempuan tak lain hanyalah sebuah kegiatan pendukung suami, bukan kegiatan yang murni milik perempuan dan bila peran publik perempuan / istri tersebut ternyata menghasilkan sesuatu, maka penghasilan/ prestasi tersebut masih dianggap merupakan ‘penghasilan’ tambahan.

Posisi perempuan dalam pernikahan sekarang ini memang nampak mulai meningkat bagi perempuan dari kelas menengah dan bekerja di kota besar, yang

berkaitan dengan tingkat pendidikan mereka (maupun suami mereka). Hal ini ditunjukkan oleh muali banyaknya pasangan muda tersebut berbagi kerja dan tanggung jawab, juga dalam aktivitas rumah tangga. Sayang sekali belum ada penelitian yang mendalam mengenai seberapa jauh pola yang telah menempatkan perempuan sebagai *partner* atau mitra daripada sebagai pihak yang subordinatif telah diterima oleh masyarakat Jawa

2.2.3 Posisi Perempuan dalam Keluarga

Masyarakat Jawa sangat menganut stratifikasi sosial. *Wong cilik*, penduduk desa, dan para buruh pekerja, dibedakan dengan kaum priyayi yang awalnya terdiri dari kaum ningrat namun kemudian juga mencakup kelas atas intelektual. Perempuan priyayi diharuskan oleh suami mereka untuk benar benar setia. Seksualitas perempuan harus dikontrol apabila lelaki ingin menjamin bahwa keturunan mereka benar-benar merupakan keturunan biologis mereka (Hellwig, 2003 : 164-165). Karakter patriarkhal dan hirarki sosial masyarakat menjadikan kaum lelaki priyayi pemegang kekuasaan. Kaum perempuan memperoleh rasa harga diri mereka dari peran mereka dalam keluarga, bukan dari posisi sosial mereka. Banyaknya jumlah anak memberikan sumbangan terhadap prestise sang bapak. Kaum perempuanlah yang diberi beban mengasuh anak sebagai tugas terpenting dalam hidup mereka (Hellwig, 2003 : 169).

Keluarga adalah tempat orang Jawa dapat menjadi dirinya sendiri, tempat ia merasa bebas dan aman, tempat ia tidak harus mengerem dorongan-dorongan lahiriyah, dan hal itu tidak dirasakannya sebagai heteronomi. Oleh karena itu

keluarga merupakan suatu kenyataan yang mempunyai arti istimewa bagi etika Jawa (Novianto, 2004 : 78). Keluarga adalah sebuah dunia moral yang diberi ciri saling memiliki kewajiban. Orang tua sebagai pengatur memegang kedudukan tertinggi dan terdapat sebuah ide/kepercayaan bahwa menentang mereka merupakan dosa dan akan ada sangsi gaib yang tak terelakkan (*kuwalat*). Orang tua berkewajiban secara moral membimbing anak-anaknya, sedangkan kewajiban anak-anaknya adalah menerima dan mengikuti (*murut*).

Pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga adalah bapak, bukan ibu, tetapi perlu dicatat bahwa sistem masyarakat pada sebagian besar masyarakat Jawa adalah bilineal, yakni posisi perempuan dan laki-laki setara dalam pengambilan keputusan. Biasanya bapak akan mengajak ibu dan anak-anak yang dianggap mampu untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan.

Budaya Jawa sebenarnya menempatkan ibu (perempuan) menduduki posisi sentral meski perannya hampir selalu di belakang layar, tidak tampak dan kurang diakui, pengaruh ibu demikian ²⁾ besar terhadap keluarga. Menurut gambaran ideal, bapak adalah kepala rumah tangga yang bijaksana dan pelindung kokoh bagi istri dan anak-anaknya. Ia menjamin kehidupan dan menjadi pendukung kuat bagi keluarga. Dalam kenyataannya, peranan itu sebenarnya lebih kuat. Ibu adalah pusat keluarga, pada umumnya memegang keuangan, dan cukup menentukan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, misalnya pemilihan sekolah anak, pekerjaan, pilihan jodoh bagi anak-anaknya. Pada saat kritis, kesulitan ekonomi, bencana alam, dan sebagainya biasanya ibulah yang mempertahankan keluarganya (Novianto, 2004 : 122-123).

Peran domestik membuat perempuan memiliki kecenderungan harus tinggal di rumah. Salah satunya karena rumah adalah 'pusat pemerintahan' keluarga. Perempuan/ ibu merupakan sosok sentral dalam keluarga. Lelaki/bapak menurut aturan yang dibuat perempuan/istri di dalam rumah, meski otoritas keluar rumah masih tetap merupakan kekuasaan lelaki/bapak.

2.2.4 Mitos-mitos tentang Perempuan

Perempuan atau wanita keduanya sama saja. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat ada tiga arti bagi kata "perempuan". *Pertama*, orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. *Kedua*, istri atau bini. *Ketiga*, betina (khusus untuk hewan). Selanjutnya dituliskan kata-kata yang mengikuti "perempuan", seperti "perempuan jalang", "perempuan jangkak", "perempuan lacur", "perempuan lecah", "perempuan nakal", dan "perempuan simpanan". Keseluruhan kata itu berkonotasi negatif. Hal ini berbeda dengan kata "wanita". Dalam kamus tersebut, "wanita" berarti perempuan dewasa. Kata-kata selanjutnya adalah "kaum wanita", "wanita karier" dan "wanita tuna susila".

"Wanita" berasal dari kata *wani* (berani) dan *ditata* (diatur). Artinya, seorang wanita adalah sosok yang berani ditata atau diatur. Dalam kehidupan praktis masyarakat Jawa, wanita adalah sosok yang yang selalu mengusahakan keadaan tertata sehingga untuk itu pula ia harus menjadi sosok yang berani ditata. Damardjati Supadjar mengungkapkan bahwa kata "wanita" berasal dari kata *wani* (berani) dan *tapa* (menderita). Artinya wanita adalah sosok yang berani menderita

bahkan untuk orang lain. dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui wanita Jawa menjalankan laku tapa dengan berpuasa atau berpantang demi anak dan suaminya (Novianto, 2004 : 24). Akar kata “perempuan” adalah empu yang berarti guru. Makna kata ini lebih menggambarkan kenyataan normatif daripada kenyataan. Beberapa mitos perempuan tentang peran dan fungsinya dalam sebuah keluarga atau rumah tangga secara tidak langsung merendahkan kaum perempuan. Masyarakat Jawa mengenal istilah istri adalah *konco wingking*. *Konco wingking* artinya teman di belakang. Maksudnya adalah tugas istri tak lain dan tak lebih hanya berada di “belakang”. “Belakang” di sini diasumsikan untuk urusan-urusan domestik saja seperti urusan dapur, sumur dan tempat tidur.

Perempuan juga dituntut kesediaan berkorbannya berupa rahim dan seksualitasnya. Simbolisasi rahim dan seksualitas dalam kehidupan sehari-hari dikongkritkan ke dalam kegiatan (konsep) 3M yang meliputi jenis kerja *manak*, *macak*, *masak*. Pekerjaan manak menjelaskan tugas perempuan untuk regenerasi, macak dimaksudkan sebagai usaha memelihara unsur seksualitasnya agar tetap memikat, dan masak punya arti bahwa kaum perempuan ditugaskan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan lambang penguasa dan regenerasi. Ketiga jenis pekerjaan perempuan ini wilayahnya di garis belakang yang dalam konsepsi Jawa disebut *konco wingking*. Pada masa rezim Orde Baru, dasar-dasar nilai kekoncowingkingan ini terdapat dalam *Serat Centini* mengenai “Lima Tugas Perempuan” terhadap suami yang dilambangkan sebagai penguasa perempuan. “Lima Kewajiban Perempuan” itu dalam versi Orde Baru disebut Panca Dharma Wanita (Rahayu, 2005).

Nasib perempuan juga digariskan oleh pepatah "*swarga mumut, neraka katut*" (ke surga ikut, ke neraka pun terbawa). Pepatah tersebut seolah-olah mengatakan bahwa hidup istri/ perempuan tergantung suaminya. Perempuan tidak bisa atau tidak berhak berbuat apa-apa sehingga untuk ke surga sekalipun dikatakan *mumut* (menumpang), bukan atas usahanya sendiri dan bila suaminya harus ke neraka, maka istrinya pun ikut terbawa.

Menghadapi dua hal tersebut, perempuan Jawa seharusnya dapat memaknai positif. Konsep "*swarga mumut, neraka katut*" sebenarnya bisa melandasi dominasi perempuan Jawa terhadap keluarganya. Hal ini bisa diterapkan jika karir atau nasib suami buruk, mengalami masalah berat (neraka), maka istri akan terbawa pada kesulitannya. Anak dan suami adalah cerminan kepribadian, keberhasilan bahkan kegagalannya sendiri sehingga istri berusaha keras supaya garis hidup suami baik (*swarga*). Ada anggapan umum yang berkaitan dengan hal ini, yaitu pepatah "*apiking suami gumantung istri, apiking anak gumantung ibu*" (Novianto, 2004 : 145).

Terbuka kesempatan bagi perempuan Jawa untuk memaknai setiap konsep yang dianggap telah merendahnya. *Konco wingking* misalnya, dapat diartikan menjadi orang yang berada di belakang itu tidak selalu buruk, lebih rendah dan kurang menentukan. Seorang sutradara yang tidak pernah berada di depan tetapi memiliki peran besar untuk filmnya, begitu juga perempuan untuk keluarganya.

Selain itu terdapat ungkapan istri sebagai *sigaraning nyawa* (belahan jiwa) yang melegakan perempuan. Makna *sigaraning nyawa* ini tampak jelas memberi gambaran posisi sejajar dan lebih egaliter daripada *konco wingking* karena suami

dan istri adalah dua yang telah menjadi satu maka masing-masing adalah separo dari satu entitas (Novianto, 2004 : 120).

Mitos-mitos yang memojokkan perempuan juga bisa dilihat dari pelabelan negatif oleh masyarakat pada perempuan yang berprofesi sebagai pelacur. Masyarakat kita menabukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah seks. Seks selama ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka, apalagi oleh perempuan. Masyarakat Jawa yang patriarkhal memandang secara negatif pada perempuan yang secara terbuka berprofesi dalam bidang seksual dan menjuluki mereka *wanita tuna susila, pelacur, pekerja seks komersial* dan lain-lain. Dalam pandangan masyarakat kita, perempuan yang menghindari semua perasaan seksual dipandang lebih "normal" dibanding seorang perempuan yang merasa seksual secara terbuka.

Ungkapan/ istilah pelacur atau pekerja seks komersial masih menjadi perdebatan secara umum. Pasalnya, di satu sisi perempuan yang berprofesi sebagai pelacur disebut pekerja. Tetapi di sisi lain "pekerja" itu tidak pernah mendapat perlindungan bahkan diobrak-abrik. Pemerintah mengakui bahwa jenis pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa atau agama, dan seks tidak termasuk dalam kelompok suatu jenis jabatan atau pekerjaan (*Pikiran Rakyat*, 11 Mei 2004). Moralitas sendiri sebenarnya pola-pola kaidah tingkah-laku, budi-bahasa yang dipandang baik dan luhur dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu.

Menurut Immanuel Kant moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin dan bukan hal sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu aturan

hukum negara, agama atau adat-istiadat. Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak (Ardi Kapahang dkk, 2005).

Apapun alasannya, pelacuran adalah realitas sosial yang pro-kontranya tergantung mutu peradaban zamannya sang sumber pelacuran itu sendiri. Pelacur akan selalu menanggung konflik batin menghadapi vonis masyarakat, yakni stempel bejat moral yang terus melekat. Ironis memang nasib pelacur, di satu sisi begitu dibenci dan dianggap haram juga nista sedang di sisi lain mendatangkan tambang emas bagi segelintir orang. Ada tarik-menarik yang sangat kuat di sini. Pelacur dikatakan haram dan bagi banyak orang memberantasnya adalah jalan terbaik. Tetapi pelacuran tetap ada, bahkan merajalela. Sudah bukan rahasia jika banyak yang diuntungkan secara finansial dengan kehadiran mereka. Pelacuran mendatangkan uang dalam jumlah besar dan mampu menghidupi banyak pihak.

BAB III
IDENTIFIKASI JEJAK- JEJAK
DEKONSTRUKSI